

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf disyari'atkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, kepada umat Islam. Umar Ibnu Khattab adalah orang yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam.¹ Adanya wakaf didasarkan pada Hadits Nabi dan perbuatan sahabat, salah satunya seperti pada Hadits yang diriwayatkan Umar Ibnu Khattab sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ. فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ. لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُونِي بِهِ؟ قَالَ "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا. وَلَا يُتَّاعُ. وَلَا يُورَثُ. وَلَا يُؤْهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى. وَفِي الرَّقَابِ. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَابْنِ السَّبِيلِ. وَالضَّيْفِ. لِأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ. أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا. غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 483.

Artinya: "Dari Ibnu Umar, ia berkata: "Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar ia menghadap Nabi SAW Untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya: 'Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini. Apa saran anda sehubungan dengan hal itu?' Beliau bersabda: 'Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya'. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk pemerdekaan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara ala kadarnya."²

Dasar hukum wakaf di dalam al-Qur'an yaitu ayat-ayat umum yang meliputi amal shalih selain wakaf termasuk ayat-ayat tentang zakat, shadaqah, dan infaq. Antara lain seperti pada al-Qur'an surat Ali Imron ayat 92:

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^٤ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"³.

Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktekkan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Praktek wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan

² al-Muslim, *Shahih al-Muslim: Kitab Washiyat*, terj. Adib Bisri Mustofa (Semarang: As-Syifa, 1992), 181-182.

³ Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung J-ART, 2004), 63.

terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di Pengadilan.⁴ Oleh karena itu, Pemerintah telah memberlakukan beberapa peraturan tentang wakaf untuk dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia.

Dalam Pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan Undang-undang (UU) No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menentukan tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah jika terjadi persengketaan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1/1991 yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara.⁵ Pada tanggal 27 Oktober tahun 2004 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-undang baru tentang wakaf yaitu UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Dimana rumusan, prosedur, syarat-syarat dan penyelesaian sengketa bahkan ketentuan pidananya disebutkan secara lebih rinci.

Dalam KHI Pasal 215 ayat (1) disebutkan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang

⁴ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 235.

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 2.

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".⁶ Agar pengelolaan wakaf tetap terpelihara dengan baik, maka harus diangkat nadzir yang mempunyai kewajiban mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf dan hasilnya sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dalam KHI Pasal 215 ayat (5) disebutkan bahwa: "Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf."⁷

Nadzir telah dipercaya oleh wakif (orang/kelompok orang/badan hukum yang berwakaf) untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf. Jika nadzir yang telah diangkat oleh wakif ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengakibatkan perselisihan, maka sebagaimana dalam KHI Pasal 226 yaitu: "Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁸ Juncto Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu: "(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, (2) Apabila cara penyelesaian melalui musyawarah tidak

⁶ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000), 209.

⁷ Depag, *Kompilasi*, 209.

⁸ *Ibid*, 215.

berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan”.⁹

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat kasus bahwa nadzir tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga wakif tidak terima dan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Namun demikian, untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang proses penyelesaian perkara sengketa wakaf oleh wakif dan nadzir yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan masalah diatas, penulis mengambil judul **“PROSES PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA WAKAF (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara sengketa wakaf di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah upaya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa wakaf?

⁹Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 144.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang ada, maka penulis merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara sengketa wakaf di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat berguna bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya, adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai pengembangan pengetahuan peneliti dalam bidang perwakafan melalui penelitian lapangan
 - b. Sebagai media penerangan dan informasi bagi pembaca dalam hal perwakafan.
2. Secara praktis
 - a. Untuk menambah pengetahuan tentang pengelolaan harta wakaf agar tidak terjadi persengketaan pada masyarakat
 - b. Untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang proses penyelesaian sengketa perwakafan.